



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersifat Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Way Kanan;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 24 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Way Kanan ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Anak ditangkap pada tanggal 9 April 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Beni Idris, SH, Advokad/Penasehat Hukum dari LKBH SAKAI SAMBAYAN, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 28 April 2020 Nomor : 08/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu;

Dipersidangan Anak juga didampingi oleh wali anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal kami yakni **Primair PASAL 363 AYAT 2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah Mesin Pemotong rumput warna orange dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak melalui penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama Sdr. Ahmad Jardi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Kampung Negeri Agung Kec. Negeri Agung Kab.Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, “ **Barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

Berawal anak yang sebelumnya berkeinginan untuk membayar hutang kemudian muncul ide untuk mengambil mesin pemotong rumput di rumah tempat Anak bekerja selanjutnya Anak mengajak sdr. Ahmad jardi untuk

Halaman 2 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu



melakukan pengambilan tersebut kemudian Anak mengawasi keadaan dekat pintu belakang rumah dan sdr. Ahmad jardi (dpo) masuk kerumah tersebut melalui pintu rumah belakang yang gemboknya rusak dan memang tidak terkunci selanjutnya sdr. Ahmad jardi (dpo) mengambil mesin pemotong rumput yang berada dalam rumah kemudian mereka melarikan diri dan menutup pintu rumah belakang korban seperti semula selanjutnya mereka menjual mesin pemotong rumput pada sdr. Upik (dpo) dengan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Anak dan dr. Ahmad jardi (dpo).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kemiliya Malik Binti Agusman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira jam 06.30 Wib di rumah di Kampung Negeri Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara anak melakukan perbuatan tersebut namun perkiraan saksi anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk melewati sela-sela pagar bambu belakang rumah saksi lalu masuk ke halaman belakang rumah dan membuka pintu belakan rumah yang tidak dikunci lalu masuk ke ruang dapur dan mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange yang berada dibawah meja makan kemudian melarikan diri melewati jalan masuk tadi;
 - Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira jam 06.30 Wib ketika saksi hendak memakai 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik saksi yang berada di ruang dapur tepatnya dibawah meja makan dan ketika saksi melihat mesin tersebut ternyata telah hilang dicuri orang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung setempat lalu datanglah perangkat kampung bersama anggota Polisi mengecek ke rumah saksi dan membantu saksi mencari tahu pelakunya namun tidak berhasil kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blambangan Umpu;

- Bahwa Ada yang saksi curigai sebagai pelakunya adalah Anak yaitu orang yang sedang bekerja di rumah saksi dan saksi mencurigainya dikarenakan dia sedang bekerja di rumah saksi dan saksi juga pernah mendengar bahwa anak sudah pernah melakukan percobaan pencurian sebelumnya;
- Bahwa Anak tersebut tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang tersebut milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Arnika Putra Bin Sukri Zubir pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 yang diketahui sekira pukul 06.30 Wib di dalam rumah korban yang terletak di Kel. Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa Barang yang diambil oleh anak dan rekan-rekannya tersebut adalah milik saksi korban Kemiliya ;
- Bahwa Barang milik saksi Kemiliya yang telah diambil oleh anak adalah 1 (satu) unit mesin potong rumput warna orange;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk lewat pintu samping rumah dengan cara membuka/menarik gembok yang sudah rusak atau tidak terkunci rapat lalu masuk kedalam ruang belakang/dapur lalu mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik saksi korban yang berada dibawah meja makan lalu keluar membawa barang tersebut dengan melewati jalan anak masuk dan memasang kembali gembok;
- Bahwa Awalnya kami mendapat informasi dari korban bahwa sebelumnya tidak lama ini di rumah korban ada yang pernah bekerja memasang plapon atap rumah kemudian kami mencari informasi tentang itu dikarenakan kami mencurigai bahwa pelakunya adalah orang yang

Halaman 4 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bekerja di rumah saksi korban, akhirnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira jam 01.00 Wib saya dan anggota lainnya mencari keberadaan orang yang dicurigai tersebut dan kami mendapat informasi keberadaannya lalu kami berpapasan dengan pelaku ketika berada di jalan dan pelaku sedang dalam perjalanan pulang ke rumah lalu kami langsung memberhentikan pelaku dan mengamankannya dan kami interogasi akhirnya pelaku mengakuinya bahwa dia bersama sdr. Ahmad Jardi yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik korban pada hari Kamis tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumahnya yaitu rumah yang sebelumnya tempat pelaku bekerja memasang plapon atap rumah korban sehingga pelaku mengetahui persis keadaan rumah korban dan mengetahui bahwa kunci gembok pintu samping rumah korban sudah rusak atau tidak mengunci rapat lagi kemudian pelaku anak menunjukkan rumah tempat anak dan rekannya menjual mesin pemotong rumput tersebut yaitu sdr. Upik namun ketika sampai disana sdr. Upik tidak berada di rumah dan kami hanya menemukan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik korban di rumah sdr. Upik tersebut yang telah dijual pelaku dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan pelaku bagi dua, selanjutnya anak beserta 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange diamankan ke Kantor Polsek Blambangan Umpu;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut berdasarkan keterangan korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange dan diperkirakan kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil mesin pemotong rumput milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah korban di kel. Negeri Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan;

Halaman 5 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange yang saya bersama sdr. Ahmad Jardi ambil tersebut adalah milik saksi Kemiliya;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr. Ahmad Jardi;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib anak bersama sdr. Ahmad Jardi awalnya anak bingung untuk membayar hutang lalu anak teringat bahwa anak sedang bekerja di rumah saksi korban Kemiliya dan anak melihat ada 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange di ruang dapur tepatnya dibawah meja dan anak melihat bahwa pintu samping untuk masuk ke ruang dapur kunci gemboknya telah rusak atau tidak mengunci rapat akhirnya timbullah niat anak untuk melakukan perbuatan tersebut lalu anak mengajak teman anak yaitu sdr. Ahmad Jardi dan akhirnya pada mala hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib kami bersama-sama melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa anak dan rekan melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk dari dalam halaman belakang rumah menuju bagian samping rumah lalu membuka pintu samping rumah rumah tersebut dengan cara menarik gembok yang telah rusak atau tidak mengunci rapat lalu masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang belakang atau dapur lalu anak menunggu di dekat pintu tersebut mengawasi keadaan sekitar sedangkan sdr. Ahmad Jardi langsung mengambil mesin pemotong rumput tersebut yang berada dibawah meja kemudian sdr. Ahmad Jardi membawa keluar mesin pemotong rumput tersebut dan menyerahkan kepada anak lalu sdr. Ahmad Jardi menutup kembali pintu dan memasang kembali gembok seolah-olah tidak terjadi apa-apa kemudian kami bersama-sama melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik saksi korban yang berhasil kami ambil lalu kami jual kepada sdr. Upik senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sdr. Ahmad Jardi mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan anak juga mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu bagian anak habis anak gunakan untuk membayar hutang dan membeli makan dan minum;
- Bahwa anak dan Ahmad Jardi tidak ada ijin dari saksi Kemiliya untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran anak menunggu di dekat pintu tersebut mengawasi keadaan sekitar sedangkan sdr. Ahmad Jardi langsung mengambil mesin pemotong rumput tersebut yang berada dibawah meja kemudian sdr. Ahmad Jardi membawa keluar mesin pemotong rumput tersebut dan menyerahkan kepada anak lalu sdr. Ahmad Jardi menutup kembali pintu dan memasang kembali gembok seolah-olah tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil mesin pemotong rumput tersebut;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong rumput warna orange;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah korban di kel. Negeri Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar Barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange yang saya bersama sdr. Ahmad Jardi ambil tersebut adalah milik saksi Kemiliya;
- Bahwa benar anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr. Ahmad Jardi;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib anak bersama sdr. Ahmad Jardi awalnya anak bingung untuk membayar hutang lalu anak teringat bahwa anak sedang bekerja di rumah saksi korban Kemiliya dan anak melihat ada 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange di ruang dapur tepatnya dibawah meja dan anak melihat bahwa pintu samping untuk masuk ke ruang dapur kunci gemboknya telah rusak atau tidak mengunci rapat akhirnya timbullah niat anak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut lalu anak mengajak teman anak yaitu sdr. Ahmad Jardi dan akhirnya pada mala hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib kami bersama-sama melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa benar anak dan rekan melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk dari dalam halaman belakang rumah menuju bagian samping rumah lalu membuka pintu samping rumah rumah tersebut dengan cara menarik gembok yang telah rusak atau tidak mengunci rapat lalu masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang belakang atau dapur lalu anak menunggu di dekat pintu tersebut mengawasi keadaan sekitar sedangkan sdr. Ahmad Jardi langsung mengambil mesin pemotong rumput tersebut yang berada dibawah meja kemudian sdr. Ahmad Jardi membawa keluar mesin pemotong rumput tersebut dan menyerahkan kepada anak lalu sdr. Ahmad Jardi menutup kembali pintu dan memasang kembali gembok seolah-olah tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa benar kemudian anak bersama rekannya melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik saksi korban yang berhasil kami ambil lalu kami jual kepada sdr. Upik senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sdr. Ahmad Jardi mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan anak juga mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu bagian anak habis anak gunakan untuk membayar hutang dan membeli makan dan minum;
- Bahwa benar anak dan Ahmad Jardi tidak ada ijin dari saksi Kemiliya untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange tersebut;
- Bahwa benar peran anak menunggu di dekat pintu tersebut mengawasi keadaan sekitar sedangkan sdr. Ahmad Jardi langsung mengambil mesin pemotong rumput tersebut yang berada dibawah meja kemudian sdr. Ahmad Jardi membawa keluar mesin pemotong rumput tersebut dan menyerahkan kepada anak lalu sdr. Ahmad Jardi menutup kembali pintu dan memasang kembali gembok seolah-olah tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar anak tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil mesin pemotong rumput tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mengkaji secara yuridis terhadap perkara ini apakah perbuatan anak sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang bunyi lengkapnya adalah "*Pencurian Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*";

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat 2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Unsur : Pencurian*;
2. *Unsur : Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*;
3. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : "*Pencurian*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Pencurian*" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka "*Pencurian*" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). *Barang Siapa*;
- 2). *Mengambil Barang Sesuatu*;
- 3). *Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*;
- 4). *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "*Pencurian*" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:



1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan anak yang berkonflik dengan Hukum anak yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas anak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim Anak Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah milik saksi Kemiliya Malik Binti Agusman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah korban di kel. Negeri Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan, bahwa anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik saksi Kemiliya Malik Binti Agusman;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Anak milik saksi Kemiliya Malik Binti Agusman menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang



dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak diketahui bahwa anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik saksi Kemiliya Malik Binti Agusman atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah korban di kel. Negeri Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan, bahwa anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik saksi Kemiliya Malik Binti Agusman, dimana barang bukti tersebut rencananya akan dimiliki oleh anak atau setidaknya anak bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan memilikil barang-barang itu seolah-olah barang-barang itu adalah milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa perbuatan anak yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik saksi Kemiliya Malik Binti Agusman tersebut dilakukan oleh anak tanpa seizin dari pemilik barang itu yaitu milik saksi Kemiliya Malik Binti Agusman atau setidaknya telah bertentangan dengan milik saksi Kemiliya Malik Binti Agusman selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan anak dengan cara yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Pencurian**" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri yang saling berkesesuaian diketahui bahwa anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik saksi Kemiliya Malik Binti Agusman sekira Pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri diketahui bahwa tempat dimana anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik saksi Kemiliya Malik Binti Agusman tersebut merupakan tempat kediaman yang dipergunakan untuk makan, tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya baik pada siang hari maupun malam harinya, yang ada rumah atau tempat tinggal yang dihuni oleh seseorang didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri diketahui bahwa anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik saksi Kemiliya Malik Binti Agusman (selaku pemilik barang tersebut) atau dengan kata lain perbuatan anak tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur: “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak sendiri diketahui bahwa anak mengambil



barang berupa berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange milik saksi Kemiliya Malik Binti Agusman tersebut bersama-sama dengan sdr. Ahmad Jardi dimana anak dan rekannya tersebut memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa peran anak menunggu di dekat pintu tersebut mengawasi keadaan sekitar sedangkan sdr. Ahmad Jardi langsung mengambil mesin pemotong rumput tersebut yang berada dibawah meja kemudian sdr. Ahmad Jardi membawa keluar mesin pemotong rumput tersebut dan menyerahkan kepada anak lalu sdr. Ahmad Jardi menutup kembali pintu dan memasang kembali gembok seolah-olah tidak terjadi apa-apa;

Menimbang, akibat perbuatan anak, saksi Kemiliya Malik Binti Agusman mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 363 ayat 2 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan anak telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal seperti tersebut diatas, maka anak telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Anak, maka sudah seharusnya Anak tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ini masih dibawah umur, maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak tersebut selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro Pos BAPAS Kelas II Way Kanan, yaitu dengan:

REKOMENDASI:



Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang tim pengamat kemasyarakatan, kepada Hakim yang terhormat pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar memberikan putusan kepada anak berupa **“pidana penjara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan membuat korban mengalami kerugian materi;
2. tindak pidana yang dilakukan oleh klien merupakan tindak pidana berulang;
3. perbuatan anak mengganggu stabilitas keamanan desa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dimintakan pendapat wali anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina, membimbing dan memberikan perhatian serta kasih sayang bagi anak yang berkonflik dengan Hukum agar menjadi anak yang berkelakuan lebih baik dan tidak lagi mengulangi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan agar Anak yang masih tergolong anak-anak dapat diterima kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani hukuman atau pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Anak dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan sebagaimana yang direkomendasikan oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro Pos BAPAS Kelas II Way Kanan yang telah melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak tersebut agar Anak diberi *Tindakan berupa* “Pidana Penjara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum yang akan mempidana penjarakan Anak dengan lamanya pidana penjara yang dimintakan Penuntut Umum didalam tuntutananya, sehingga dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak yang akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak, tetapi Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang diminta oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah ditangkap dengan alasan yang sah menurut hukum dan selama proses hukum Anak bersatus tahanan, maka penangkapan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari tahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak, maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap kesalahan Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak masih tergolong anak-anak ketika melakukan tindak pidana;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak dibebankan juga untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mesin Pemotong rumput warna orange;
 - dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh M. BUDI DARMA, SH, MH., sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Herdiansah, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dihadiri oleh Achmad Rismadhani Kurniawan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Anak tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM,

(M. Budi Dharma, SH, MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(Herdiansah, SH.)

Halaman 16 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)